

**KAJIAN AYAT AYAT WARIS DALAM PERSPEKTIF
HERMENEUTIKA MUHAMMAD SYAHRUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**

Oleh:

KHAIRUNNIKA ANNISSA FITRI

1731030052

Jurusan: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**KAJIAN AYAT AYAT WARIS DALAM PERSPEKTIF
HERMENEUTIKA MUHAMMAD SYAHRUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**

Oleh:

KHAIRUNNIKA ANNISSA FITRI

1731030052

Jurusan: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pembimbing 1 : Ahmad Muttaqin, M.Ag

Pembimbing 2 : Hj. Siti Badi'ah, M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1442 H / 2021 M

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul merupakan penjelasan tentang kata kunci terkait terminologi yang ada dalam sebuah judul skripsi serta menjelaskan apa maksud dari judul skripsi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi. Adapun judul dalam penelitian ini ialah: **Kajian Ayat Ayat Waris (Dalam Perspektif Hermeneutika Muhammad Syahrur)**. Agar tidak terjadi kesalahpahaman makna pada judul tersebut, maka penulis menguraikan beberapa hal berikut:

Ayat-ayat waris, ialah ayat ayat dalam al-Qur'an yang membahas tentang waris atau warisan serta yang berkaitan dengan nya. Ayat-ayat yang membahas soal waris ini misalnya pada Q.S. Al-Nisa'[4] ayat: 7¹,8²,dan 9³ serta masih banyak ayat lainnya.⁴

¹ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَا وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. al-Nisa’[4] :7)

² وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak anak yatim dan orang orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik.” (Q.S. al-Nisa’[4] :8)

Waris, ialah perpindahan atau pemberian hak milik seseorang yang telah meninggal dunia baik berupa harta, benda dan sebagainya kepada ahli warisnya, atau disebut juga dengan *fara'idh*,⁵ artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁶ Pewarisan juga bisa di maknai sebagai proses pemindahan kepemilikan harta seseorang yang telah meninggal kepada penerimanya yang jumlah dan ukurannya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat atau bila tidak ada wasiat maka penentunya ditentukan dalam mekanisme warisan.⁷

Hermeneutika, merupakan sebuah metode yang digunakan dalam penelitian pada teks-teks kuno yang otoritatif yang kemudian diterapkan dalam penelitian teologi dan digambarkan secara filosofis.⁸ Hermeneutika merupakan salah satu alat yang digunakan para penafsir untuk menganalisis, memahami makna dari teks tersebut serta menampakkan

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا³

سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Q.S. al-Nisa’[4]:9)

⁴ Muhammad Iqbal Piliang, M. Najib Tsauri, “Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris: Perbandingan Muhammad Shahrūr dan Munawir Sjadzali”, *Refleksi*, Vol 18, No 1, April 2019, h. 80.

⁵ *Faraid*, merupakan jamak dari *faridlah*, artinya: satu bagian tertentu, jadi *faraidl*: beberapa bagian tertentu. Menurut para Ulama, yang diartikan semisal dengan lafaz “mafrudhah”, bagian yang telah ditentukan bagianya/ukurannya. Pengertian yang seperti ini karena dalam hukum kewarisan dalam Islam ada beberapa bagian yang telah ditentukan takarannya tersebut mengalihkan bagian yang belum ditentukan takarannya dan bagian yang menjadi hak para ahli waris di dalam al-Qur’an. Jadi *faraidl*, merupakan ilmu untuk mengetahui, siapa sajakah yang mendapat bagian tertentu itu, untuk itu perlu terlebih dahulu meneliti ahli-ahli waris yang ditinggalkan untuk dapat menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 13.

⁷ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), h. 336.

⁸ Rini Fitria, *Memahami Hermeneutika dalam Mengkaji Teks*, Syi’ar, Vol 16, No 2, Agustus 2016, h. 33.

nilai-nilai yang terkandung dalam teks baik yang terlihat secara nyata maupun yang samar-samar, bahkan yang tersembunyi akibat perjalanan sejarah, maupun pengaruh ideologi.⁹ Sebagai sebuah metode penafsiran hermeneutika tidak dapat di pisahkan dari pendekatan kebahasaan.¹⁰ Hermeneutika ini bercorak tafsir bi ar-ra'yi, yang cenderung kepada filsafat barat dan selebihnya penggunaan hermeneutika ini dilatarbelakangi oleh keilmuan, pendidikan dan pandangan dari mufassirnya.

Muhammad Syahrur, ialah seorang pemikir liberal yang berasal dari Syria.¹¹ ia merupakan seorang intelektual yang mempunyai kesadaran kritis yang mengkritik konservatisme pemikiran Islam dan berusaha mendekonstruksi hegemoni pemikiran klasik dalam pengetahuan dan kesadaran umat Islam.¹² Pemikiran Syahrur dapat dikatakan asing bagi pemikir yang sesak dengan wacana ortodoks klasik.¹³ Muhammad Syahrur menjelaskan bahwa ayat ayat waris termasuk kedalam ayat ayat *hududdiyah*.¹⁴ Oleh karena itu dalam penafsirannya pada ayat-ayat waris ini ia menggunakan teori batasnya (teori hudud).

Berdasarkan pada uraian diatas maka yang dimaksud dari judul Skripsi ini ialah mengkaji ayat-ayat waris dalam penafsiran hermeneutika-nya Muhammad Syahrur, yang akan menjawab rumusan masalah dari penelitian ini mengenai karakteristik dan penerapan teori yang digunakan Muhammad Syahrur dalam menafsirkan ayat-ayat waris. Teori yang digunakan Muhammad Syahrur ialah teori batas maka pada penelitian ini akan membahas dan menjelaskan penggunaan teori batas Syahrur pada kajian ayat-ayat waris. Sehingga akan kita temukan

⁹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 340.

¹⁰ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 5.

¹¹ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin Dzikri, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 317.

¹² *Ibid.*, h. xiii-xiv.

¹³ *Ibid.*, h. xv.

¹⁴ *Ibid.*, h. 241.

bagaimana penafsiran Syahrur dan karakteristik ayat-ayat waris berdasarkan teori yang dipaparkan.

B. Alasan Memilih Judul

pada sebuah penelitian pasti ada hal-hal yang menarik yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, adapun alasan penulis mengangkat judul ini ialah:

1. Alasan Obyektif Ilmiah

Muhammad Syahrur memiliki pandangannya tersendiri dalam interpretasi ayat-ayat al-Qur'an khususnya dalam pembahasan ini ialah pada ayat-ayat waris dengan literatur literatur ilmu yang berbeda dibanding pemikir lainnya dan dengan metode hermeneutika dan eksaktanya, yang mana hermeneutika sendiri merupakan metode yang masih menjadi perdebatan dalam penggunaannya sebagai metode penafsiran, mencoba menggagas pendapat baru tentang masalah kewarisan melalui kajian ayat ayat waris.

2. Alasan Subyektif

- a. Keinginan penulis agar dapat memahami dan mengetahui Kajian Ayat Ayat Waris dalam perspektif pemikir liberal kontroversial Muhammad Syahrur.
- b. Adanya literatur literatur yang memadai yang banyak tersedia baik secara online maupun offline untuk dapat mengangkat bahasan dan menulis skripsi ini, dengan baik dan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni oleh peneliti di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

C. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab yang tidak akan pernah mati, makna makna di dalam al-Qur'an memiliki banyak artian yang akan selalu relevan dengan perkembangan zaman, tersebut al-Qur'an ialah kitabullah

(kitab Allah) yang bersifat dinamis itulah mengapa kajian ke-Ilmuan al-Qur'an selalu hidup dan mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah Sesuai dengan perkembangan sosial-budaya dan peradaban manusia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya karya-karya tafsir yang bermunculan mulai dari tafsir klasik hingga kontemporer dengan berbagai corak, metode, serta pendekatan yang digunakan.¹⁵ Semangat umat Islam untuk terus dapat mendialogkan al-Qur'an seiring dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan menjadi konteks yang tidak terbatas, merupakan dorongan yang kuat bagi dinamika kemajuan kajian tafsir al-Qur'an. Hal ini mengingatkan kita bahwa walaupun al-Qur'an turun di masa lalu, dengan konteks dan lokalitas sosial budaya tertentu yang dianut umat terdahulu, tetapi ia mengandung nilai-nilai universal yang *salih li kulli zaman wal makan*. Karenanya di era kontemporer, Al-Qur'an perlu di tafsirkan sesuai dengan tuntutan era kontemporer yang di hadapi umat manusia.¹⁶ Para ahli tafsir memandang bahwa Al-Qur'an merupakan sumber yang mampu menjawab semua persoalan manusia.¹⁷

Al-Qur'an memberikan konsep-konsep yang terbaik pada seluruh sisi kehidupan, yang juga memberikan berbagai inspirasi bagi penganutnya dan merupakan prinsip gerak dalam islam.¹⁸ Nilai universalitas al-Qur'an mempunyai kaidah hukum yang mendasar yang memerlukan kajian yang lebih lanjut dan teliti. Dalam mengkaji al-Qur'an tidak akan terlepas dari perdebatan yang muncul akibat perbedaan metode dalam menafsirkan.¹⁹ Pemahaman yang beragam ini menempatkan penafsiran sebagai keilmuan yang tidak pernah kering, bahkan selalu hidup bersamaan dengan perkembangan teori pengetahuan

¹⁵ Abdul Mustaqim, *Epistemology Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 1.

¹⁶ Bahrul Ulum, *Konsep Kewarisan dalam Al-Qur'an (Studi Atas Penafsiran Muhammad Syahrur Terhadap Ayat Ayat Waris)*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 1.

¹⁷ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Alih Bahasa Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1982), h. 2.

¹⁸ Ulum, *Konsep Kewarisan dalam Al-Qur'an (Studi Atas Penafsiran Muhammad Syahrur Terhadap Ayat Ayat Waris)*, h. 2.

¹⁹ Sriani, *Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender*, h. 135.

para pengimannya. Karena itulah diperlukan sikap terbuka bagi umat Islam dalam memahami nilai-nilai universalitas dan keotentikan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Selama tidak ada hal-hal yang bertolak-belakang dengannya.²⁰

Walaupun demikian, tidak dapat kita pungkiri bahwa perjalanan sejarah menunjukkan adanya sisi-sisi tertentu pada ajaran Islam yang mengundang pro dan kontra di kalangan umat manusia. Bagian tersebut merupakan bagian yang menyangkut urusan publik/umum. Seperti dalam bidang kewarisan. Waris sendiri sepertinya menjadi sebuah masalah yang serius dari beberapa masalah yang ada dalam Islam. Mengingat beberapa hal salah satunya ialah tradisi yang diterapkan oleh budaya lokal tertentu diluar ketentuan-ketentuan al-Qur'an maupun buku-buku *faraid* dan *mawarith*. Masalah perihal waris ini sudah pasti lumrah telah kita dengar dalam banyak kasus terutama dalam sebuah keluarga yang berada (memiliki harta), tidak jarang kita temui perdebatan bahkan konflik panas yang muncul antar keluarga dalam hal pembagian harta warisan, yang biasanya dilatar belakangi oleh nafsu belaka karena tergiur dengan harta peninggalan tersebut. Seperti misal kondisi ekonomi ahli warisnya yang berbeda-beda, ahli waris yang mungkin merasa lebih berhak karena telah banyak berjasa pada keluarga ataupun ahli waris yang merasa kondisi ekonominya lebih rendah dari pada yang lain sehingga membuat ia meminta hak kewarisan dengan jumlah lebih besar ataupun hal hal lainnya yang memang kebanyakan ialah beralaskan pada nafsu belaka.²¹ Hal ini mencuri banyak perhatian dari para pemikir modern salah satunya Muhammad Syahrur. Dalam menanggapi isu hukum tentang kewarisan ini Muhammad Syahrur sendiri yang merupakan pemikir yang berlatar belakang pendidikan tekhnik,²² memulainya dengan penafsiran terhadap ayat-ayat waris. Ia beranggapan bahwa perlu adanya prinsip keadilan

²⁰ Ulum, *Konsep Kewarisan dalam Al-Qur'an (Studi Atas Penafsiran Muhammad Syahrur Terhadap Ayat Ayat Waris)*, h. 3.

²¹ M Anwar Nawawi, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Perspektif Muhammad Syahrur (Studi Kritis Terhadap Bagian Ahli Waris)*, (Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 5.

²² Nur Shofa Ulfiyati, *Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks Teks Keagamaan)*, *El-Tijarie*, Vol 5, No 1, 2018, h. 59.

dalam pembagian waris ini sehingga tidak akan terjadi konflik seperti tadi. Dalam penafsirannya Syahrur menggunakan metode hermeneutika.

Hermeneutika Syahrur cenderung berusaha menemukan makna objektif dengan model subjektif yang identik dengan metode kebahasaan yang nantinya dikombinasikan dengan teori-teori Ilmiah dalam Ilmu Mekanik yang sering disebut dengan teori *hudud* (limit).²³ Menurut Muhammad Shahrur, pembahasan tentang ayat-ayat waris ini termasuk kedalam ayat *hududiyah* yaitu memiliki batas maksimal dan minimal menurut potongan ayat (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ)²⁴ dan (وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ)^{25, 26}. Muhammad Shahrur menawarkan metode baru dalam hal penafsiran ayat-ayat waris, yaitu menerapkan ilmu eksakta modern, yakni matematika analitik, tehnik analitik dan teori himpunan, di samping matematika klasik masih tetap digunakan.²⁷

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk dapat menelusuri lebih jauh bagaimana penafsiran Muhammad Syahrur pada ayat-ayat waris yang akan berimplikasi pada penerapan hukum Islam di masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji karakteristik ayat-ayat waris dalam hermeneutika Muhammad Syahrur. Keterkaitannya dengan teori batas, serta apa-apa saja yang menarik dari penggunaan hermeneutika Muhammad Syahrur dalam penafsirannya pada kajian ayat-ayat waris, serta pembahasan lain yang masih berkaitan denganya.

²³ Syamsul Wathani, Kritik Salim al-Jabi Atas Hermeneutika Muhammad Syahrur, *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol 1 No 2, Juli-Desember 2018, h. 147.

²⁴ QS. An-Nisa' [4]: 13.

²⁵ QS. An-Nisa' [4]: 14.

²⁶ Muhammad Iqbal Piliang, M. Najib Tsauri, "Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris: Perbandingan Muhammad Shahrur dan Munawir Syadzali, h. 83.

²⁷ Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, h. 10.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah rumusan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan secara eksplisit tentang masalah penelitian yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian yang akan dilaksanakan, bertitik tolak dari latar belakang di atas maka dalam pembahasan ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Muhammad Syahrur pada ayat ayat waris?
2. Bagaimana karakteristik masalah waris menurut Muhammad Syahrur?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dari pembahasan ini ialah:

1. Mengetahui penafsiran Muhammad Syahrur pada ayat-ayat waris.
2. Mengetahui karakteristik masalah waris menurut Muhammad Syahrur.

F. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan upaya untuk membatasi ruang ruang lingkup pembahasan masalah yang terlalu luas sehingga akan ditemukan masalah yang termasuk dan masalah yang tidak termasuk dalam sebuah penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi masalah hanya pada pembahasan soal ayat-ayat warisan dalam al-Qur'an pada hermeneutikanya Muhammad Syahrur, serta karakter waris dan penerapan teori batas Syahrur pada hermeneutikanya terhadap ayat ayat waris, sebagaimana yang disebut dalam rumusan masalah.

²⁸ Identifikasi Masalah, Batasan Masalah dan Rumusan Masalah, PPISB Unsyiah, 2016, <https://ppisb.unsyiah.ac.id/berita/identifikasi-masalah-batasan-masalah-dan-rumusan-masalah>.

G. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penulis berharap, penelitian ini mampu memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta sebagai wawasan dan rujukan atau referensi bagi para pengkaji tokoh dan pemikiran. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini ialah:

1. Mengembangkan wawasan keilmuan tentang hermeneutika Muhammad Syahrur pada kajian ayat-ayat waris.
2. Memberikan pemahaman mendalam kepada para pembaca baik dikalangan akademisi, masyarakat umum dll terkait topik pada penelitian ini khususnya pada pola penafsiran Syahrur dalam kajian ayat-ayat waris.

H. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan evaluasi kritis yang mendalam dari penelitian sebelumnya,²⁹ yang bertujuan untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada (state of the art) dengan menyebutkan hasil kajian sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji orang lain dan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dari sini kemudian bisa diketahui adanya kebaruan penelitian yang akan dilakukan. Agar peneliti mengetahui hal hal yang telah di teliti dan yang belum diteliti. peneliti melakukan penelusuran ke berbagai literatur sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Adapun beberapa hasil penelitian yang ditemukan diantaranya sebagai berikut:

1. Jurnal Kajian Hukum Islam yang ditulis oleh **Afif Muamar**, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul “Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)”, Volume 2, No. 2, Desember 2017, jurnal ini hadir dengan upaya untuk

²⁹Rina Hayati, “Pengertian Tinjauan Pustaka, Manfaat, dan Cara Membuatnya”. Penelitian Ilmiah, 2019, <https://penelitianilmiah.com/tinjauan-pustaka/>.

merekonstruksi hukum waris dalam islam menurut Muhammad Syahrur, yang maksudnya ialah upaya pembacaan ulang hukum waris Islam dengan pembacaan kontemporer, pembahasan dalam jurnal ini memiliki sedikit kesamaan pada keinginan peneliti untuk dapat mengetahui bagaimana pandangan Syahrur pada kewarisan Islam menurut Syahrur, namun dalam jurnal ini tidak menjelaskan tentang metode dan pola penafsiran Syahrur pada ayat ayat waris, sedangkan pada penelitian ini kita mengkaji ayat ayat waris dan memahaminya berdasarkan hermeneutika Syahrur untuk dapat memahami penafsiran Syahrur pada ayat ayat waris yang akan berimplikasi pada hukum waris Islam menurut Syahrur.³⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh **Ninik Qori'atul Muslimah** jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah tahun 2017, IAIN Ponorogo yang berjudul “Konsep Pembagian Waris Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam”, pada skripsi ini membahas tentang pembagian waris menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan penelitian komparatif, yaitu membandingkan antara konsep pembagian waris antara Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam, dalam pembahasannya memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu menganalisis konsep waris menurut Syahrur, namun pada skripsi ini hanya menfokuskan pada perbedaan ataupun perbandingan penafsiran Syahrur dengan Kompilasi Hukum Islam sehingga pembahasannya tidak mendetail sebagaimana penelitian ini yang memahami konsep pembagian waris berdasarkan ayat ayat waris dan pola metode penafsiran Syahrur pada ayat ayat waris.

³⁰ Afif Muamar, Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur), *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 2, No 2, Desember 2017, h. 205.

3. Skripsi yang ditulis oleh **Bahrul Ulum** jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tahun 2014, UIN Sunan Kalijaga yang berjudul "Konsep Kewarisan dalam Al-Qur'an (Studi Atas Penafsiran Muhammad Syahrur Terhadap Ayat Ayat Waris)", Skripsi ini memiliki sedikit kesamaan yaitu membahas tentang konsep kewarisan terhadap ayat ayat waris menurut Muhammad Syahrur, skripsi ini memiliki tujuan untuk yang hampir sama yaitu mengetahui bagaimana penafsiran Syahrur pada ayat ayat waris, namun pada tujuan lainnya memiliki perbedaan dengan penelitian ini karena penelitian ini mencari atau mengetahui karakteristik penafsiran Syahrur yang mencari perbedaan ataupun ciri khas penafsiran Syahrur pada ayat ayat waris dibandingkan yang lain, dan menjelaskan ataupun menganalisis metodologi hermeneutika yang Syahrur aplikasikan, sedangkan pada Skripsi Bahrul Ulum ini baru ingin mengetahui metodologi yang digunakan dan ingin mengetahui (membahas) relevansi Penafsiran waris Syahrur dengan konteks ke Indonesiaan

4. Tesis yang ditulis oleh mahasiswa pascasarjana **M Anwar Nawawi** pada tahun 2016, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "Hukum Kewarisan Islam dalam Perspektif Muhammad Syahrur (Studi Kritis Terhadap Bagian Ahli Waris)", tesis ini memiliki kesamaan yaitu memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran Syahrur pada ayat ayat waris namun pada tujuan lainnya memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Pada tesis ini membahas tentang hukum kewarisan dalam Islam menurut perspektif Muhammad Syahrur, yang tentu berbeda dengan pembahasan pada penelitian ini karena pada tesis ini memfokuskan pada Hukum kewarisan Islam pada bagian ahli waris sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang ayat ayat waris yang duduk bahasanya akan lebih luas meski dengan pemikiran tokoh yang sama yaitu Muhammad

Syahrur. Pada penelitian ini memiliki tujuan selanjutnya ialah mengetahui dan mencari karakteristik penafsiran Syahrur terhadap ayat-ayat waris yang maksudnya ialah mencari kekhlasan tersendiri dari penafsiran Syahrur dibanding yang lainnya.

Dari beberapa data di atas dapat dilihat perbedaannya antara penelitian ini dengan literatur penelitian yang lain. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa penelitian ini tidak akan mengulang atau menduplikasi penelitian sebelumnya atau literatur penelitian lain, yang artinya penelitian ini murni bukan hasil plagiasi.

I. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian dan memperoleh data yang akurat, seorang peneliti harus berpijak pada metodologi penelitian. Metode Penelitian ialah proses pemecahan masalah dalam suatu penelitian.³¹ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Hal ini bertujuan agar metodologi tersebut dapat memperoleh hasil yang tepat dan terarah. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur dan kepustakaan³², atau dapat dikatakan juga sebagai penelitian kualitatif atau *Qualitative Research*, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. misalnya

³¹ Pengertian Metode Penelitian, Ruang Guru, 2020, <https://ruangguru.co/pengertian-metode-penelitian/>.

³² Kartoni, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.

prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara menyeluruh. Dengan cara mendeskripsikan berbentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks alamiah. Tujuan penelitian kualitatif, menurut Kriyantono adalah untuk menjelaskan fenomena-fenomena dengan sedalam dalamnya dengan cara mengumpulkan data sedalam dalamnya pada subjek yang diteliti. Selain itu, peneliti lebih mengutamakan perspektif partisipan (emik) daripada perspektif peneliti (etik) dengan menggunakan gaya penulisan naratif, Atau dapat disebut juga menggunakan metode *tafsir maudhu'i*, yaitu metode yang berusaha menemukan jawaban dari al-Qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan dan topik yang sama dan mensistematikannya sesuai masa turunnya, asbab an-nuzulnya dll.

2. Sumber Data

Sumber data ialah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.³³ Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Diantaranya sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer: sumber data yang dijadikan referensi dalam penulisan ini yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu :

- 1) Al-Qur'an, dalam mengkaji tentang ayat ayat al-Qur'an tentu al-Qur'an sendirilah yang menjadi dasar sumber utama dalam sebuah penelitian.
- 2) Buku Metodologi Fiqh Islam Kontemporer yang merupakan terjemahan dari kitabnya *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami* milik Muhammad Syahrur, yang diterjemahkan oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsudidin, MA. dan Burhanudin Dzikri, S. Th. I.

³³ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 130.

Buku ini memaparkan tentang penafsiran ayat ayat hukum yang berkaitan dengan masalah wasiat, waris, kepemimpinan, poligami, dan pakaian wanita.³⁴

- 3) Buku Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer yang merupakan terjemahan dari kitab *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* karya Muhammad Syahrur yang diterjemahkan juga oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsudin, MA dan Burhanudin Dzikri, S. Th. I. yang merupakan studi komprehensif atas kitab al-Qur'an. Buku ini membahas tentang tentang penerapan konsep batas hukum tuhan atau yang biasa disebut teori batas (hudud) pada hak-hak wanita muslimah dan yang berkaitan denganya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder: data yang diperoleh dari literatur-literatur lain, berupa buku buku yang tidak berkaitan langsung dengan sumber aslinya, jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang terkait untuk memperkaya dan melengkapi sumber data primer diatas.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data data dari buku-buku jurnal-jurnal, serta artikel-artikel yang terkait dengan pembahasan pada penelitian ini. Data dikumpulkan lalu disortir untuk kemudian di olah dan di analisis dengan teliti sesuai dengan pembahasan ini. Lalu disusun secara sistematis.

4. Metode Pengolahan Data

³⁴ Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, h. 1.

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan.³⁵ Dalam mengolah data tersebut maka peneliti melakukan:

- a. Pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya dan beragam masing masing dan beragam dalam kelompok data.
- b. Menyusun data sekaligus mensistematikkan data data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahan.
- c. Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil dalil sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan rumusan yang ada.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.³⁶ Analisa data dalam pembahasan ini dilakukan dengan model design analisa isi / *Content Analysis*. Analisa data dalam penelitian ini dapat di sistematikkan sebagai berikut:

- a. Menyusun daftar temuan
- b. Mendiskusikan temuan yang ada dengan menggunakan refleksi pribadi
- c. Mendiskusikan dengan teori yang digunakan sebagaimana yang diuraikan pada bab II
- d. Membandingkan dengan studi terdahulu sebagaimana yang telah disebutkan pada bab I.

³⁵ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010) h. 200.

³⁶ Imam Suprayogo, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003) h 191.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka berfikir deduktif yaitu kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum kepada yang khusus atau mendetail dengan mengarah kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan.³⁷ Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan yang dilakukan ialah mendeskripsikan terlebih dahulu teori-teori ataupun definisi-definisi dari data-data yang telah dikumpulkan kemudian meng-krucutkan atau mengkhususkan pembahasan pada masalah-masalah yang dirumuskan, dalam hal ini masalah yang dirumuskan ialah untuk menjawab bagaimana penafsiran muhammad Syahrur pada ayat-ayat waris dan bagaimana karakter waris menurut muhammad Syahrur berdasarkan definisi-definisi dan teori-teori umum yang di paparkan sebelumnya tadi.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah struktur pembahasan penelitian yang dilakukan. Bagian ini mendeskripsikan alur pembahasan penelitian skripsi, sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan koherensi antara satu bagian dan bagian yang lain. Dengan kata lain, pada bagian ini adalah untuk melihat koherensi antara bab (dari bab I sampai V). Penyusunan sistematika pembahasan lebih ditekankan pada “mengapa” ditulis dan bukan “apa” yang ditulis. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I ini merupakan bagian awal penelitian yaitu pendahuluan yang terdiri dari: Penegasan Judul, Alasan Memilih Judul, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Pendahuluan ini ditulis untuk menjelaskan apa-apa saja yang ada dalam penelitian ini sesuai dengan fungsinya. Seperti misalnya penegasan judul yang berfungsi sebagai penjelas atau penegas daripada

³⁷ Pudjo Sumedi, Mustakim, “Penalaran deduktif dan Induktif”, wordpress, 2008, <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/09/penalaran/>.

judul dalam penelitian ini, yang mana didalamnya memuat tentang kata-kata asing ataupun kalimat yang mungkin kurang dipahami, yang kemudian dijelaskan.

BAB II ini merupakan landasan teori dari penelitian ini yang ditulis sebagai dasar dari penelitian ini yang berisi teori-teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan ialah seputar Hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran dan Kewariran Dalam Islam. Landasan teori ini ditulis untuk mempertajam pemikiran mengenai berbagai hal yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB III ini merupakan deskripsi objek penelitian yaitu berupa Gambaran Umum Objek dan Penyajian Fakta dan Data Penelitian. Gambaran umum objek dan penyajian data serta fakta penelitian dari penelitian ini ialah seputar biografi Muhammad Syahrur dan Ayat Ayat Waris dalam Penafsiran Muhammad Syahrur, hal ini berfungsi sebagai gambaran umum yang melatari temuan penelitian serta mendeskripsikan data penelitian sesuai dengan fokus dan pertanyaan yang diajukan

BAB IV ini merupakan analisis penelitian, yang berisi analisa penulis terhadap fakta-fakta dan data-data yang ditemukan dalam penelitian sebagaimana yang telah disajikan pada bab III. Pembahasan temuan penelitian merupakan interpretasi dimana peneliti menemukan makna tentang fenomena yang terjadi berdasarkan refleksi pribadi, membandingkan dengan studi terdahulu dan literatur yang ada. Dalam hal ini analisis data dalam penelitian ini ialah **Analisis Hermeneutika Dalam Penafsiran Ayat Ayat Waris Menurut Muhammad Syahrur** yang memuat tentang Karakteristik Kewarisan dalam Hermeneutika Muhamad Syahrur pada Ayat Ayat Waris dan Aplikasi Teori Batasnya Muhammad Syahrur dalam Kajian Ayat Ayat Waris.

BAB V ini merupakan penutup dari sebuah penelitian, yang memuat simpulan dan rekomendasi. Simpulan berisi pernyataan singkat peneliti tentang hasil penelitian berdasarkan pada analisis penelitian dan temuan penelitian. Simpulan ditulis guna mempermudah pembaca

memahami isi penelitian secara singkat berdasarkan analisis peneliti, sedangkan rekomendasi merupakan saran-saran praktis dan teoritis.

DAFTAR RUJUKAN, merupakan daftar referensi yang digunakan dalam sebuah penelitian, ini merupakan suatu keharusan bagi sebuah penelitian utamanya skripsi, daftar rujukan ini dicantumkan guna mengetahui darimana data-data dalam sebuah penelitian diperoleh seperti buku, artikel, jurnal, makalah, dan lain lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan yang telah dipaparkan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan:

1. Pada penerapannya (teori batas) pada ayat-ayat waris Syahrur merumuskan 3 kaidah berdasarkan QS. an-Nisa' [4]: 11 yaitu yang artinya: *Pertama*, (bagian seorang anak laki laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan). *Kedua*, (Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka $\frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan). *Ketiga*, (Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Pada ketiga kaidah inilah Syahrur meletakkan kategori batasan-batasan hukum Allah pada permasalahan kewarisan. Syahrur memulai permasalahan ini dengan ayat-ayat waris, seperti pada Qs. an-Nisa' [4]: 11,12,13 dan 176. Menurut Syahrur kajian ayat-ayat waris hanya diperlukan ketika terjadinya kondisi dimana bergabungnya 2 jenis kelamin (gender) dalam kelompok ahli waris. Karena bila ahli waris hanya terdiri dari 1 jenis gender, tidak memerlukan kajian lagi, pembagiannya cukup dibagi sama rata pada tiap-tiap pewaris. Beliau juga beranggapan bahwa kasus laki-laki mendapat 2x lipat dari bagian perempuan hanya bila jumlah perempuan 2x dari laki-laki. Pembagian-pembagian ini dilakukan setelah ditunaikannya wasiat, hutang piutang dan pengurusan jenazah. Syahrur juga berpendapat bahwa posisi ayah/ibu (orang tua) menutup posisi kakek/nenek dan seterusnya untuk mendapatkan bagian warisan. Juga posisi anak menutup kemungkinan posisi cucu-cicit untuk mendapatkan bagian harta warisan. Karena, mereka merupakan bagian inti dari waris. Jika mereka tidak ada maka barulah berlaku pembagian harta warisan bagi saudara seayah/seibu. Semua persoalan waris telah Allah SWT sebutkan pada ayat-ayat warisnya. Syahrur bertitik tolak keadilan

pada bagaimana dari segala sisi dapat menerima bagian yang sesuai dan adil.

2. Karakteristik waris menurut Muhammad Syahrur, memiliki batasan maksimum dan minimum, Oleh karena itu Syahrur menerapkan teori hudud dalam penafsirannya pada ayat ayat waris. Dalam penerapan teori batasnya Syahrur menggunakan ilmu eksaktanya pada kajian ayat ayat waris dengan ilmu bantu seperti matematika analitis, teori himpunan dll. Warisan dibagi berdasarkan unsur keadilan secara universal, namun ditetapkan berdasarkan jenis kelamin sesuai yang dijelaskan pada ayat waris bahwa kajian terhadap ayat-ayat waris hanya dilakukan pada kondisi berkumpulnya dua jenis kelamin yang berbeda. Menurut Syahrur ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam ayat-ayat waris telah jelas dan disini Ulama hanya berijtihad untuk lebih mensistematikkan pembagiannya berdasarkan kondisi sosial masyarakatnya secara umum. Peran Syahrur disini memperjelas batasan-batasan bagi para ahli waris dalam perolehan bagianya, dan pihak-pihak yang berhak menerima berdasarkan ayat-ayat waris. Bagi Muhammad Syahrur tidak ada perbedaan bagi penerima warisan (ahli waris) dan jumlah bagianya semua yang telah ditetapkan pada ayat ayat waris maka itulah yang akan dia dapatkan tanpa terbedakan dengan status ataupun pekerjaan, dan beragam karakter lainnya sebagaimana yang telah disebutkan. Permasalahan waris cukup rumit, terutama pada kasus kalalah. terdapat kemungkinan-kemungkinan lain dalam pemecahan masalah waris sesuai tuntutan atau situasi permasalahan yang timbul diluar permasalahan yang biasa terjadi.

B. Rekomendasi

Dari pembahasan pada penelitian ini , tentang kajian ayat-ayat waris dalam perspektif hermeneutika Muhamad Syahrur, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pemahaman bagi para pembacanya, penyusun sadar bahwa masih banyak kekurangan yang mungkin akan ditemukan dalam penelitian ini, untuk itu peneliti

berharap akan ada penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang ayat-ayat waris dalam hermeneutika Muhammad Syahrur seperti perbedaannya dengan ilmu faraid yang berlaku ataupun dalam sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, M Amin, *Studi Agama: Normatifitas dan Historitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Alhana, Rudi, *Menimbang Paradigma Hermeneutika dalam Menafsirkan Al-Qur'an*, Surabaya, Pucang, 2014.

Akml, Fakhrol, *Pemikiran As-Sunah Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Terhadap Kitab As-Sunah Ar-Arasuliyah Wa As-Sunah An-Nabawiyah)*, (Tesis: UIN Sumatera Utara, 2008).

Al Mishri, Mahmud, *Asbabun Nuzul*, Cet 1, Terj. Arif Munandar, Solo: Zamzam, 2014.

Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Andi, Azhari, Hakim, Luqman dan Hibatullah, Mutawakkil, Reinterpretasi Sunnah (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Terhadap Sunnah), *Jurnal Living Hadis*, Vol 1, No 1, Mei 2016.

Ardiansyah, Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur: Suatu Pembacaan Baru dalam Kritik Hadits, *Jurnal Miqot*, Vol. 33, No. 1, Januari-Juni, 2009.

Arham, Akbaru Wustho, Elfia, Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewarisan *Kalalah* dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Islam, *Al-Ahkam*, Vol XXI, No 1, Juni 2020, h. 64.

Arifin, Zaenal Muhammad, *Respon Dosen Fakultas Syari'ah Metro Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewarisan Islam*, (Tesis: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

Arsal, Metode Ijtihad Muhammad Syahrur (Analisis Kritis Terhadap Penggunaan Metode Ushul Fiqh dan Fiqh), *Al Hurriyah*, Vol 15, No 2, Juli-Desember 2014.

Ash Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1995.

Baidan, Nasaruddin, *Metologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.

Bakar, Alyasa Abu, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.

Burhanuddin, Maman S, *Hermeneutika Alqur'an Ala Pesantren (Analisi Terhadap Tafsir Marah Labid Karya KH Nawawi Banten)*, Cet 1, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2006.

Clark, Peter, The Syahrur Phenomenon: A Liberal Islamic Voice from Syria, *Journal Islam and Christian Moslem Revelation*, Vol 7 No. 3, 1996.

Desky, Luthfi Farhan, *Konsep Asbabun Al-Nuzul dalam Tafsir Al-Misbah (Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd)*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet 1, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1996.

Djalal, Abdul *Ulumul Qur'an I*, Surabaya: Dunia Ilmu, 2000.

Dozan, Wely, Muhammad Turmuzi, *Konsep Hermeneutika Sebagai Metodologi Interpretasi Teks Al-Qur'an*, Maghza, Vol 4, No 1, Jan-Jun 2019.

Elkarimah, Mia Fitriah, *Kajian Asinonimitas al-Kitab Wal Qur'an : Qiraah Muasirah*, *Jurnal Bahasa Lingua Scientia*, Vol .9, No 1, Juni 2017.

E. Palmer, Richard, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Evanston: Northwestern University Press, 1969.

Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1975.

_____, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1984.

Fauzi, Mohammad Yasir, Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 9, No 2, Agustus 2016.

Fitria, Rini, Memahami Hermeneutika dalam Mengkaji Teks, *Jurnal Syi'ar*, Vol 16 No 2 Agustus 2016.

Hadi, Warsito, Menimbang Paradigma Hermeneutika dalam Menafsirkan al-Qur'an, *Jurnal El-Banat* Vol 6, No 1, Jan-Jun 2016.

Hanafi, Hassan, *Dialog Agama dan Revolusi*, terjemahan, Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

_____, *Hermeneutika Al-Qur'an*, terjemahan, Yudian Wahyudi dan Hamdiah Latif, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.

Hasan, M Ali, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Cet IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Hasan, Moh Abdul Kholik, Metode Penafsiran Al-Qur'an (Pengenalan Dasar Penafsiran al-Qur'an), *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol XII, No 1, Januari-Juni 2015.

Hassan, A, *Al-Faraid*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1992.

Hayati, Rina, "Pengertian Tinjauan Pustaka, Manfaat, dan Cara Membuatnya". Penelitian Ilmiah, 2019, <https://penelitianilmiah.com/tinjauan-pustaka/>.

Husaini, Adian, Al-Baghdadi Abdurrahman, *Hermeneutika dan Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Ilham, M, Hermeneutika Al-Qur'an: Studi Pembacaan Kontemporer Muhammad Shahrour, *Kuriositas*, Vol.11, No. 2, Desember 2017.

Ismail, Ahmad Syarqawi, *Rekontruksi Konsep Wahyu Muhammad Shahrur*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.

Jalil, Fuad Abdul, *Bagian Harta Warisan Perempuan dalam Alqur'an* (Studi Tafsir Al Misbah), (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Kartoni, *Pengantar Metode riset Sosial*, Bandung: Mandar maju, 1990.

Khoiri, M. Alim Rekonstruksi Konsep Aurat (Analisis Pemikiran Syahrur), *Jurnal Universum*, Vol 9, No 2, Juli 2015.

Mahmudah, Erfan, *Pendidikan Karakter dalam Tafsir Al-Mizan* (Studi Analisis Surat Luqman Ayat 12-19) , (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Majid, Nurcholis, *Dialog Keterbukaan : Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Muamar, Afif, Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur), *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 2, No 2, Desember 2017.

Mubarak, Ahmad Zaki, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer "ala" M. Syahrur* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007

Muhibbin, Moh, Wahid, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

_____, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Munir, Muhami, al-Syawwaf, Muhammad Tahir, *Tahafut al-Qira'ah al-Mu'asirah*, Cet. I, Limmasol Cyprus: al-Syawwaf li al-Nasyr, 1993.

Murtadlo, Muhammad Ali, Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam, *Tafaqquh*, Vol 6, No 1, Juni 2018.

Muslimah, Ninik Qori'atul, *Konsep Pembagian Waris Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2017).

Mustaqim, Abdul, *Epistemology Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LKiS, 2012.

_____, *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2002.

Nawawi, M Anwar, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Perspektif Muhammad Syahrur (Studi Kritis Terhadap Bagian Ahli Waris)*, (Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung, 2016).

Noh, Ibrahim, Boiliu, "Penerapan Metode Hermeneutika dalam Fenomenologi dan Eksistensialisme Terhadap Penelitian Teologi: Diskursus Tentang Metode Ilmiah Teologi, 245-266", *Jurnal Stulos* 12, No. 2, 2013.

Nurjanah, Najibah Nida, *Urgensi Munasabah Ayat dalam Penafsiran Al-Qur'an*, *Jurnal al-Fath*, Vol 14, No 1.

Panjaitan, Sunardi, *Teori Batas Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Shahrur Dalam Waris*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

Piliang, Muhammad Iqbal dan Tsauri, M. Najib, "Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris: Perbandingan Muhammad Shahrūr dan Munawir Sjadzali", *Jurnal Refleksi*, Vol 18, No 1, April 2019.

Purba, Deora Westa, Hermeneutika Sebagai Metode Pendekatan dalam Teologi, *Jurnal Pendidikan Agama Kristen Regula Fidei*, Vol 3, No 1, Maret 2018

Projodikoro, Wiryono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983.

Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Alih Bahasa Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1982.

Rahman, Nur Fuadi, Hermeneutika Al-Qur'an, *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, Vol 1, No 2, Oktober 2017.

Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet 9, Jakarta: Kalam Mulia Group, 2012.

Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet III, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Reflita, Kontroversi Hermeneutika Sebagai Manhaj Tafsir (Menimbang Penggunaan Hermeneutika dalam Penafsiran al-Qur'an), *Jurnal Ushuluddin*, Vol 24, No. 2, Juli- Desember 2016.

Rusyd, Ibnu, *Analisa Fiqih Mujtahid (Terjemahan Bidayatul Mujtahid)*, Juz. III, Jakarta: Pustaka Imami, 2002.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia, 2009.

Sangadji, Etta Mamang, Sopiiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: ANDI, 2010.

Shah, M. Aunul Abied, *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Cet 1, Bandung: Mizan, 2000.

Shihab, M Quraish, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.

Sriani, Endang, Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol 1, No 2, September 2018.

Suganda, Ahmad, Konsep Kalalah dalam Fiqh Waris: The Concept Of Kalalah In Heritance Jurisprudence, *At-Tatbiq*, Vol 04, Ed 01, 2020, h. 5.

Sumaryono, E, *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*, Edisi Revisi, Yogyakarta: PT Kanisius, 1993.

Sumedi, Pudjo, Mustakim, “Penalaran deduktif dan Induktif”, wordpress, 2008,
<https://akhmadsudrajat.wordpress.com./2008/02/09/penalaran/>.

Suprayogo, Imam, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Susanto, Edi, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2016.

Syahrur, Muhammad,, *Al-Islam Wa Al-Iman: Manzumah Al-Qiyam*, Damaskus: Al-Ahali, 1994.

_____, *al-Kitab wal Qur'an: Qiraah Mu'ashirah*, (Damaskus: al-Ahali li al-Nasyr wa al-tawzi, 1994.

_____, *Dirasah Islamiyah Mu'asirah Fi Al-Daulah Wa Al-Mujtama'*, Damaskus: Al-Ahali, 1994.

_____, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.

_____, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj.Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.

_____, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj.Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Syuja', Abu, *Belajar Mudah Fiqh Islam Pelajaran Hukum Islam Untuk Pemula*, Terj. Abu Zakki Ahmad, (Jakarta: Rica Grafika, 1998).

Talib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet IV, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Tarlam, Alam, Analisis dan Kritik Metode Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Syahrur, *jurnal STAIN Kediri*, Vol 24, No 1 Januari 2015.

Thahir, Palmawati, Handayani, Dini, *Hukum Islam*, Cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Ulfiyati, Nur Shofa, Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks Teks Keagamaan), *Jurnal El-Tijarie*, Vol 5, No 1, 2018.

Ulinnuha, Muhammad, *Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir*, Jakarta: Azzam Media, 2015.

Ulum, Bahrul, *Konsep Kewarisan dalam Al-Qur'an (Studi Atas Penafsiran Muhammad Syahrur Terhadap Ayat Ayat Waris)*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Wafa, Wahidatul dan Supianudin, Asep, Masuknya Hermeneutika dalam Lingkup Ilmu Tafsir (Review atas Artikel Sofyan A.P. Kau), *Jurnal al-Tsaqafa* Vol 14, No 01, Januari 2017.

Wathani, Syamsul, Kritik Salim al-Jabi Atas Hermeneutika Muhammad Syahrur, *Jurnal Ilmu al- Qur'an dan Tafsir*, Vol 1 No 2, Juli-Desember 2018.

Yunus, Mahmud, *Hukum Warisan dalam Islam*, Cet V, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.

Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter*, Cet 2, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.